

ABSTRAK

Novi Yanti, 20382042149, *Problematika Penjualan Produksi Tempe Ca' Joy Di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Skripsi, Program Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institute Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Ainol Yakin, M.H.I

Kata Kunci: Problematika, Tempe Ca' Joy, Hukum Ekonomi Syariah

Penjualan produksi tempe ca' joy berbeda dengan cara penjualan tempe yang ada di pasar, produsen mengirim tempunya dalam keadaan setengah matang dan tempe tersebut membusuk setelah dikirim tanpa diketahui oleh produsen bahwa tempe tersebut mengalami kerusakan atau busuk dan bagaimana hukum jika tempe terjadi kebusukan, Dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti problematika penjualan produksi tempe ca' joy yang terletak di desa timur kabupaten pamekasan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan jenis deskriptif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara, obserasi dan dokumentasi. Jenis obserasi yang digunakan adalah obserasi non partisipan. Sedangkan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Lokasi peneliti yang digunakan adalah tempat produksi tempe ca' joy di desa teja timur kabupaten pamekasan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Problematika Penjualan yang terjadi pada Tempe Ca' Joy Di Desa Teja Timur Kabupaten Pamekasan diantaranya yaitu keterlambatan dalam pengiriman, konsumen gagal bayar dan cacat barang. Dalam kasus kerusakan tempe termasuk teori gharar dimana dalam hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan karena konsumen merasa dirugikan, sementara produsen tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Dalam kasus kerusakan tempe, belum terlihat adanya kemaslahatan karena konsumen merasa dirugikan, bukan mendapatkan manfaat

Dalam kaitan pengiriman tempe setengah matang terdapat ketidak sesuaian dengan apa yang di pesan oleh konsumen, tentu merugikan pihak konsumen Dalam perspektif hukum ekonomi syariah problematika pada penjualan produksi tempe ca' joy menjadi permasalahan tersendiri bagi produsen, dan merugikan ke pihak konsumen, oleh karena itu jual beli yang di antara salah satu pihak ada yang dirugikan dalam hal ini konsumen dilarang dalam islam.